



P U T U S A N

Nomor : 05/Pid.B/2016/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUDDIN Alias SUDDING Bin ALIMUDDIN

Tempat lahir : Polmas

Umur / tgl.lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Maju Jaya, Desa Pajalele, Kec.Tikke Raya, Kab.

Mamuju Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Nopember 2015 nomor : Sp.Han/44/XI/2015/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 9 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2015 nomor Print-38//R.4.35/Epp.1/12/2015 terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2016 nomor Print-01//R.4.35/Epp.2/01/2016 terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 05/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 18 Pebruari 2016 nomor 5 /Pen.Pid/2016.PN.PKY terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 26 Januari 2016 Nomor :B-40/R.4.35/Epp.1/12/2016 beserta lampiran-lampirannya dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Januari 2016 No.05 /Pid.B/2016/PN.PKY tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN.PKY tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim atas nama Terdakwa Samsuddin Alias Sudding Bin Alimuddin;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.Pid.B/2016/PN.PKY tanggal 26 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

3. Uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3.1 Menyatakan terdakwa SAMSUDDIN Alias Sudding Bin Alimuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

3.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin batu berwarna hijau yang diikat dengan besi putih yang sudah memudar dirampas untk dimusnahkan;

3.4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SAMSUDDIN Alias SUDDING Bin ALIMUDDIN pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan November 2015 bertempat di jalan RA Kartini Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan Penganiayaan terhadap korba Kiming Bin Kanasa. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dngan cara sebagai berikut :----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat korban Kiming Bin Kanasa mendatangi acara dzikir yang diadakan oleh pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 2 Handal. Oleh karena korban diketahui merupakan simpatisan dari pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 3 Amar sehingga korban digiring keluar dari tenda tempat diadakan dzikir pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 2 Handal oleh masyarakat yang mengikuti dzikir pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 2 Handal. Pada saat melewati terdakwa, terdakwa langsung meninju Korban yang berda disebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepel dimana dijari manis tangan kanan terdakwa terdapat sebuah cincin batu berwarna hijau yang diikat dengan besi putih yang sudah memudar dan mengena kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan kepala korban bedarah dan darahnya membasahi pipikorban. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum No. 453/VER /XII/2015/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Paramita yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Kiming Bin Kanasa dengan pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah luka lecet pada bagian kepala sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan 1 (satu) buah luka robek pada kepal sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidan dalam
Pasal 351 Ayat (1)
KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara permuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu berwarna hijau yang diikat dengan besi putih yang sudah memudar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti tersebut di persidangan dengan alasan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan berita acara tanggal 20 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kiming Bin Kanasa:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan R.A Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sebelum kejadian saksi menghadiri acara dzikir di Jalan Bandeng yang diadakan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (yang disebut AMAR), setelah selesai saksi menjemput istri saksi yang menghadiri dzikir yang diadakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (HANDAL) di Jalan R.A Kartini Pasangkayu yang jaraknya sekitar 500 meter dari tempat acara dzikir yang diadakan



pasangan calon nomor urut 3, kemudian pada saat saksi berada di acara pasangan nomor urut 2 itulah saksi tiba-tiba ditarik dan digiring keluar dari tempat acara oleh simpatisan pasangan calon nomor urut 2 yang saksi tidak kenal, dan pada saat saksi berjalan keluar sambil digiring oleh simpatisan pasangan calon nomor urut 2 itulah saksi dipukul oleh simpatisan pasangan calon nomor urut 2 yang kemudian saksi kenal bernama Samsudin (Terdakwa) yang memukul saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada kepala saksi sebelah kanan tepatnya pada kepala bagian atas yang mengakibatkan kepala saksi luka dan berdarah membasahi pipi saksi, selanjutnya saksi melihat anggota polisi menangkap Terdakwa sedangkan saksi selanjutnya diantar ke rumah saksi oleh anggota kepolisian;

- Bahwa akibat luka yang saksi alami akibat pukulan Terdakwa tersebut, kepala saksi terasa sakit dan perih dan agak pusing yang mengakibatkan saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa tujuan saksi datang ke tempat kejadian adalah untuk menjemput istri saksi yang merupakan simpatisan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 sedangkan saksi sendiri adalah simpatisan pasangan calon nomor urut 3 (AMAR);

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

1. Saksi Wahyu Bin Miro :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kiming Bin Kanasa pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan R.A Kartini Kota Pasangkayu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada ditempat kejadian dan saksilah yang menangkap Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian saksi juga mengamankan korban saksi Koming Bin Kanasa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi selaku anggota kepolisian bertugas melakukan pengamanan dalam acara dzikir yang diadakan pasangan calon Bupati/wakil Bupati nomor urut 2 di Jalan R.A Kartini Pasangkayu;
- Bahwa dalam acara tersebut saksi melihat ada orang (koba) yang digiring keluar dari tempat acara, kemudian saksi mendekatinyadengan maksud untuk mengamankan jangan sampai ada orang yang memukulnya, namun pada saat saksi menuju korban saksi melihat Terdakwa menghampiri korban dan memukulnya sebanyak satu kali pada bagian kepala sebelah kanan sehingga saksi menangkap Terdakwa, kemudian saksi melihat saksi Kiming Bin Kanasa mengalami pendarahan pada pipinya, dan setelah saksi memperhatikan ternyata jari tangan kanan Terdakwa yang digunakan memukul korban terdapat cincin batu;
- Bahwa barang bukti berupa cincin batu yang diperlihatkan kepada saksi aalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat saksi menangkapnya setelah memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum yang memohon agar keterangan saksi Muhammad Nur Bin. H. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taming yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tercantum dalam BAP dibacakan dipersidangan dengan alasan saksi tersebut telah pindah tugas dan tidak dapat diharapkan untuk hadir di persidangan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut telah dibacakan di persidangan sebagaimana terurai dalam BAP dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Kiming Bin Kanasa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 21.00 wita di Jalan R.A Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban bagian atas dan tangan kanan Terdakwa yang digunakan memukul korban terdapat cincin batu;
- Bahwa posisi korban pada saat Terdakwa memukulnya berada pada sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi menghadiri acara dzikir yang diadakan calon Bupati/wakil Bupati nomor urut 2 dimana Terdakwa adalah simpatisannya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Kiming karena Terdakwa mengetahui korban adalah simpatisan pasangan calon Bupati/wakil Bupati nomor urut 3 (AMAR) tapi datang menghadiri acara dzikir yang diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan nomor urut 2 sehingga Terdakwa emosi dan pada saat korban digiring keluar dari acara dzikir Terdakwa langsung mendekatinya dan langsung memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepalanya pada bagian atas dan jari tangan kanan Terdakwa yang digunakan memukul korban pada saat kejadian terdapat cincin batu berwarna hijau yang diikat dengan besi yang sudah memudar;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dari jarak kira-kira 50 cm;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban, dan Terdakwa memukul korban semata-mata karena jengkel karena menghadiri acara dzikir yang diadakan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 padahal yang Terdakwa ketahui korban adalah simpatisan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa cincin batu yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan benar adalah milik Terdakwa yang digunakan/dipakai pada jari manis kanan pada saat Terdakwa memukul korban saat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Visum Et Repertum nomor 435/24/VER/XII/2015/RSUD tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paranita, Dokter pada RSUD Mamuju Utara, yang



pada kesimpulannya pada pokoknya bahwa korban seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek pada kepala sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berdasarkan musyawara pada hari dan tanggal yang akan disebutkan dalam putusan ini berpendapat dan menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa telah memukul saksi korban bernama Kiming Bin Kanasa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenak kepala korban pada sebelah atas;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi karena Terdakwa adalah simpatisan/pendukung Calon Bupati/Wakil Bupati Mamuju Utara periode 2015 - 2019 nomor urut 2 yang disingkat pasangan HANDAL yang saat itu sedang mengadakan dzikir menjelang Pemilukada Mamuju Utara, yang dalam acara tersebut melihat korban juga hadir sedangkan sepengetahuan Terdakwa korban adalah simpatisan/pendukung Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3 (AMAR);



- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat korban digiring keluar dari acara dzikir kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi atas kehadiran Terdakwa langsung mendekati korban dari arah kanan dan langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang pada saat itu jari manis Terdakwa menggunakan cincin batu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian (Wahyu Bin Miro), sedangkan korban dibawa ke RSUD Mamuju Utaara;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut kepala korban mengalami luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum nomor 435/24/VER/XII/2015/RSUD tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut dapat diterapkan norma hukum sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau dengan kata lain apakah norma hukum pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dapat meliputi atau mencakup fakta-fakta yang telah terurai di atas, selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut dicakupi oleh pasal yang didakwakan berdasarkan unsur-unsur yang tercakup didalamnya dan terhadap diri terdakwa dapat dipersalahkan karena tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai delik penganiayaan ;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka; dengan demikian penganiayaan merupakan delik materil yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten mamuju Utara, Terdakwa Samsuddin Alias Sudding Bin Alimuddin telah memukul saksi korban bernama Kiming Bin Kanasa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenak kepala korban pada sebelah atas;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi karena Terdakwa adalah simpatisan/pendukung Calon Bupati/calon Wakil Bupati Mamuju Utara periode 2015 - 2019 nomor urut 2 yang disingkat pasangan HANDAL yang saat itu sedang mengadakan acara dzikir di rumahnya menjelang Pemilukada Mamuju Utara, yang dalam acara tersebut melihat korban juga hadir sedangkan sepengetahuan Terdakwa korban adalah simpatisan/pendukung Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3 AMAR;
- Bahwa atas kehadiran korban tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian pada saat Terdakwa melihat korban digiring keluar dari acara dzikir, Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung mendekati korban dari arah kanan dan langsung memukul kepala korban



sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang pada saat itu jari manis Terdakwa menggunakan cincin batu;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian (saksi Wahyu Bin Miro), sedangkan korban dibawa ke RSUD Mamuju Utaara;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut kepala korban mengalami luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum nomor 435/24/VER/XII/2015/RSUD tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yaitu terhadap saksi korban Kiming Bin Kanasa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mencocoki unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang dikualifikasikan sebagai delik penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena emosi telah menyerang korban dengan cara memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dijarinya terdapat cincin batu, merupakan sikap batin dan perbuatan yang tercelah karena merupakan perbuatan main hakim sendiri dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang dan nilai persaudaraan, dan ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana baik yang diatur dalam undang-undang maupun menurut doktrin hukum pidana, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tentang pidana mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah terbukti dilanggar oleh Terdakwa yang menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan sebagai ganjaran atas perbuatan penganiayaan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat/ringannya pidana (*strafmaat*) penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan dihadapan banyak orang yang sedang menjalankan acara agama (dzikir);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani selama proses perkara, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah cinin batu berwarna hijau yang diikat dengan besi yang warnanya sudah memudar



milik Terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum, yang menurut sifat dan kegunaannya merupakan barang/benda perhiasan, namun telah digunakan salah oleh terdakwa yang mengakibatkan kepala korban menjadi luka, oleh karenanya sepatutnya apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDDIN Alias SUDDING Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin batu berwarna hijau yang diikat dengan besi putih yang sudah memudar untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 oleh kami RUSTAM,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SETIAWAN,S.H., SP.Not dan M. ALI AKBAR,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUTIMAN,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JOHARIANI,S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS SETIAWAN,S.H.,SP.Not

RUSTAM,S.H.,M.H.

M.ALI AKBAR,S.H

Panitera Pengganti,

SUTIMAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)